PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
Jl. Soekarno Hatta No. Malili 92981Telp. (0474) 321410 fax (0474)321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id, Website : http://pu.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)
NO : 602.38/26/BA-PHO/SDA/PUPR/XI/2022

Pada hari ini, ***Selasa*** Tanggal ***Dua Puluh Dua*** bulan ***Nopember*** tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Dua*** (22-11-2022) bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST.,M.Si : Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia C.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 42/F-04/I/TAHUN 2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**".

2. F I R D A U S : Direktur **CV. KARYA CELEBESINDO** yang beralamat Jl.Kumala kelurahan bongaya Kec. Tamalate Kota Makassar, dengan Akte Notaris Nomor : 23 tanggal 22 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut, selanjutnya disebut **Penyedia.**

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602.2/18/KONT-SDA/PUPR/VI/2022, Tanggal 28 Juni 2022
   Surat Perjanjian (Kontrak) ADD Nomor : 602.2/18/ADD.1/KONT-SDA/PUPR/VI/2022, Tanggal 27 September 2022
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No. 602.1/26/BAP-FP/SDA/PUPR/XI/2022 tanggal 22 Nopember 2022 pada Pekerjaan "Lanjutan Pembangunan Tanggul Sungai Malili di Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur.

Semua pihak bersepakat mengadakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyedia untuk pertama kali menyerahkan Pekerjaan Pekerjaan "Lanjutan Pembangunan Tanggul Sungai Malili di Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur kepada **Pejabat Penandatangan Kontrak** dan **Pejabat Penandatangan Kontrak** untuk pertama kali menerima pekerjaan tersebut dari **Penyedia**.

Pasal 2

Jangka waktu Masa Pemeliharaan Pekerjaan Pekerjaan "Lanjutan Pembangunan Tanggul Sungai Malili di Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur adalah selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kelender, terhitung sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal 20 Mei 2023.

Pasal 3

Selama Masa Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas sampai dengan dilakukannya Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO), maka **Penyedia** berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memperbaiki serta menyempurnakan segala kerusakan yang terjadi dengan biaya sendiri.

Pasal 4

(1) **Penyedia** wajib mengajukan surat permohonan kepada **Pejabat Penandatangan Kontrak** dalam rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Masa Pemeliharaan berakhir.

(2) Apabila **Penyedia** tidak melaksanakan kewajiban Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut diatas, maka **Pejabat Penandatangan Kontrak** dapat melaksanakan pemeriksaan secara sepihak dalam rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) dan segala keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut harus diterima dan dilaksanakan oleh **Penyedia**.

Pasal 5

Hal-hal yang berkaitan dengan Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tanggul Sungai Malili di Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur, jika dikemudian hari terdapat temuan baik pemeriksaan internal maupun eksternal merupakan tanggung jawab **Penyedia** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,
Pejabat Penandatangan Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Penyedia** CV. KARYA CELEBESINDO
SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si NIP. 19741122 200112 1 004	FIRDAUS Direktur